



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TONDANO
JL. Tondano No. 5 A Telp. (0285) 424525 Pekalongan



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
IMUNISASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE). 2. Resep 3. Buku KIA 4. Surat keterangan imunisasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping bila perlu. 2. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu berobat (jika ada), kartu jaminan kesehatan : ASKES, KIS, BPJS (jika ada). 3. Pasien mengambil nomor antrean dan mendaftar di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu. 4. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean, nama dan alamat.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Walikota No. 05 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean. 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan. 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan. 4. Pasien diberikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan. 5. Pasien diperiksa oleh petugas. 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus. 7. Pemberian resep obat. 8. Pasien dirujuk ke RS jika diperlukan. 9. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loker Obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0285) 424525 c. Whatshapp : 0858 7075 2346 d. E-mail : pusktondano@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Meja anamnesa 2. Kursi 3. Tensimeter 4. Thermogun 5. Stetoskop 6. Timbangan badan 7. Sput 8. Vaksin 9. Laptop dan printer 10. Alat tulis kantor

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang tenaga medis maupun paramedis.
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tondano
Kota Pekalongan



dr. ATIKAH

NIP. 19650411 200701 2 006